



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : SUWARSIH;
Tempat Tanggal lahir : Kudus, 31 Desember 1954;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Desa Mijen RT.004 Rw.006, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan Permohonan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 31 Desember 1954 anak dari pernikahan antara Kanti dan Basinah;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Sutikno pada tanggal 26 Agustus 1971 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Kutipan Akta Nikah D No 97803/^{69A};
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Sutikno memiliki 4 (Empat) orang anak yang bernama Nusroh, Suryati, winarti, Taufik;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kudus tanggal 24 Februari 2006 karena Sakit;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Taufik, lahir di Kudus tanggal 22 Agustus 1974 saat ini usia 48 (empat puluh delapan) tahun dalam keadaan hilang ingatan sejak tahun 1998 Sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pada saat masih hidup suami Pemohon memiliki harta peninggalan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.4622 terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, atas nama Nusroh, Suryati, winarti, dan Taufik yang akan dijual untuk biaya hidup Pemohon, biaya Pengobatan taufik dan akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon, biaya Pengobatan taufik dan akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing maka Pemohon hendak membalik nama/ jaul beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No.4622 terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus , atas nama Nusroh, Suryati, Winarti, Taufik tersebut;
8. Bahwa Pemohon mengalami kendala karena anak Pemohon yang bernama Taufik, lahir di Kudus tanggal 22 Agustus 1974 saat ini usia 48 (empat puluh delapan) tahun dalam keadaan hilang ingatan sejak tahun 1998 Sampai dengan sekarang;
9. Bahwa untuk melakukan perbuatan Hukum dan administrasi lainnya perlu diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dalam bertindak selaku Pengampu mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur dalam menerima haknya untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon tinggal;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Suwarsih untuk menjadi Pengampu dari anak kandungnya bernama Taufik, lahir di Kudus tanggal 22 Agustus 1974 saat ini usia 48 (empat puluh delapan) tahun dalam keadaan hilang ingatan sejak tahun 1998 Sampai dengan sekarang;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Suwarsih bertindak selaku pengampu dari anak kandungnya bernama Taufik, lahir di Kudus tanggal 22 Agustus 1974 saat ini usia 48 (empat puluh delapan) tahun dalam keadaan hilang ingatan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam menerima haknya untuk balik nama/Jualbeli atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4622 terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus , atas nama Nusroh, Suryati, Winarti, Taufik dan administrasi lainnya yang diperlukan;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan ada perbaikan berupa perubahan kata

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis “2000” diubah menjadi “1971”, kata tertulis “wali” diubah menjadi “pengampu”, dan selebihnya Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Suwarsih, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat kematian atas nama Sutikno, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan waris dari Sutikno, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surta nikah antara Soetikno dengan Winarsih, diberi tanda P-5;
6. Surat pernyataan Suwarsih, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 semuanya bermaterai cukup, kesemua bukti surat setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUNDHOFAR:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena mantu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk wali anaknya yang sakit ingatan;
 - Bahwa Pemohon sebagai pengampu anaknya dalam perkara ini untuk menjual rumahnya;
 - Bahwa rumahnya sudah ada yang mau membeli rumah;
 - Bahwa Anak Pemohon yang sakit bernama Taufik;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno namun sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2006 karena Sakit;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 4 (empat) orang yaitu Nusroh, Taufik, Suryati dan Winarti;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Taufik yang sakit adalah anak yang nomor 2 (dua);
 - Bahwa Taufik sekarang umurnya 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa Taufik adalah adik ipar Saksi karena Saksi nikah dengan anaknya pemohon yang bernama Nusroh;
 - Bahwa Taufik di rumah dan tidak bisa dibawa karena sering mengamuk;
 - Bahwa Taufik sakit sejak tahun 1998, Taufik pernah diobati tapi sudah lama dan tidak pernah diobati lagi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taufik tidak pernah diobati lagi karena kalau dibawa ke rumah sakit sering mengamuk;

2. Saksi EKO PUJI ASTUTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon pernah ke kantor tempat Saksi kerja untuk menjual rumahnya;
- Bahwa Saksi diajak Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus permohonan Pemohon yang mengajukan perwalian anaknya yang sakit ingatan;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris Saraswati;
- Bahwa Pemohon datang ke kantor Notaris untuk mengurus menjual rumahnya;
- Bahwa Pemohon Saksi sarankan untuk mengajukan persidangan untuk wali anaknya yang sakit ingatan ke Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon yang sakit bernama Taufik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Taufik;
- Bahwa Taufik di rumah Pemohon dan Taufik sakit sejak tahun 1998;
- Bahwa kata Pemohon kalau Taufik sudah lama tidak lagi berobat tetapi dulu pernah berobat;
- Bahwa tidak ada surat dari dokter yang menyatakan Taufik sakit ingatan;
- Bahwa Pemohon datang ke kantor Notaris untuk menjual rumahnya pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan acara sidang bukti tambahan Pemohon tidak hadir ke persidangan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar menetapkan Pemohon bertindak selaku pengampu dari anak kandungnya bernama Taufik, lahir di Kudus tanggal 22 Agustus 1974 saat ini usia 48 (empat puluh delapan) tahun dalam keadaan hilang ingatan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam menerima haknya untuk balik nama/Jualbeli atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4622 terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, atas nama Nusroh, Suryati, Winarti, Taufik dan administrasi lainnya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah termasuk jenis perkara *voluntair* yaitu perkara permohonan yang diajukan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri (sepihak) dan perkara tersebut merupakan perkara tanpa sengketa dengan pihak lain serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Pengadilan (Buku II), disebutkan bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. Perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di tempat tinggal orang yang dimintakan pengampunan (*vide* Pasal 436);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengampunan diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, gila atau mata gelap atau karena keborosan harus ditempatkan di bawah pengampunan. Adapun yang dapat mengajukan atau meminta pengampunan tersebut adalah setiap keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat, atau siapa saja karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Taufik lahir di Kudus tanggal 22 Agustus 1974 saat ini usia 48 (empat puluh delapan) tahun dalam keadaan hilang ingatan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keadaan seseorang yang dungu, gila, pikun/kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, mata gelap atau keborosan maka harus dibuktikan dengan mendengar keterangan dari para keluarga sedarah atau semenda (*vide* pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta keterangan orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu disertai oleh panitera (*vide* pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi bagi seorang yang diletakkan di bawah pengampunan karena keadaan gila sehingga tidak dapat ditanyakan tentang keadaan dirinya maka tidak perlu diminta keterangan terhadap orang yang dimintakan pengampunan namun cukup berdasarkan keterangan dari pihak keluarga sedarah atau semenda dan disertai dengan surat keterangan dari rumah sakit jiwa tentang keadaan jiwa orang yang dimintakan pengampunan tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi MUNDHOFAR pada pokoknya memberikan keterangan jika Pemohon memiliki Anak atas nama Taufik yang mengalami sakit sejak tahun 1998, tujuan Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan Pemohon yang ingin menjual rumahnya, sedangkan saksi EKO PUJI ASTUTI pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah namun oleh karena terdapat nama Taufik yang menurut Pemohon sedang sakit maka dari pihak Notaris menyarankan untuk mengajukan persidangan untuk wali anaknya yang sakit ingatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi EKO PUJI ASTUTI adalah pegawai kantor Notaris, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak Pemohon atas nama Taufik sedangkan saksi MUNDHOFAR merupakan menantu dari Pemohon termasuk dalam hubungan semenda akan tetapi saksi dari pihak keluarga sedarah atau semenda yang diajukan Pemohon hanya satu saksi yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain seperti surat keterangan rai rumah sakit sehingga keterangan saksi MUNDHOFAR tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tidak ada yang menunjukkan atau membuktikan keadaan sakit yang diderita oleh anak Pemohon atas nama Taufik dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang keadaan hilang ingatan yang dialami Taufik sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Disamping itu, Pemohon tidak ada menunjukkan adanya keterangan medis dari pihak yang berwenang berupa surat keterangan dari rumah sakit jiwa tentang keadaan jiwa orang yang dimintakan pengampunan (Taufik);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melengkapi alat bukti dipersidangan namun pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak cukup alat bukti (alat bukti surat dan alat bukti saksi) yang diajukan Pemohon dan guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, maka perkara permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 438, Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu Tb. ROKY SYAHLENDRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tb. ROKY SYAHLENDRA, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses / ATK	: Rp 55.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 40.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Penggandaan	: Rp 2.000,00
Jumlah	: Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)